

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 25 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi.....



dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan.....



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 903/1589/2021 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.237.238.722.284 Bertambah/(Berkurang)

sejumlah.....



sejumlah (Rp 88.403.951.283) sehingga menjadi Rp 1.145.834.771.001 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 1.234.238.722.284	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 88.403.951.283)	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp 1.145.834.771.001
2. Belanja		
a. Semula	Rp 1.237.988.722.284	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 76.371.154.967)	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp 1.161.617.567.317
3. Pembiayaan Daerah;		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp 5.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 11.782.796.316	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp 16.782.796.316
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp 1.250.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp 250.000.000)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp 1.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto		
1) Semula	Rp 3.750.000.000	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 12.032.796.316	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp 15.782.796.316

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp 88.548.963.729	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 11.583.579.210	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 100.132.542.939
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp 1.119.863.958.555	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp 94.815.815.758)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 1.025.048.142.797
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp 25.825.800.000	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp 5.171.714.735)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 20.654.085.265

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak.....

- a. Pajak daerah;
- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp 12.937.919.380 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp 12.937.919.380 |
- b. Retribusi daerah;
- | | |
|---|------------------|
| 1) Semula | Rp 1.085.098.683 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp 1.085.098.683 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- | | |
|--|------------------|
| 1) Semula | Rp 1.200.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 1.200.000.000 |
- d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 73.325.945.666 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 11.583.579.210</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp 84.909.524.876 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat;
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp 963.013.112.519 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 3.341.465.562)</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp 959.671.646.957 |
- b. Transfer antar daerah;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 156.850.846.036 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 91.474.350.196)</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp 65.376.495.840 |
- (3) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah;
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 43.025.220.035 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 37.872.058.955)</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp 5.153.161.080 |
- b. Dana darurat;
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 0)</u> |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp 0 |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp 25.825.800.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 5.171.714.735)</u> |
| Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp 20.657.085.265 |

Pasal 5

Anggaran.....

Handwritten signature

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp 677.800.125.438

2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.530.148.261

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 683.330.273.699

b. Belanja modal;

1) Semula Rp 313.186.578.921

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 81.847.693.728)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 231.338.885.193

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp 5.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.525.000.000

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 6.525.000.000

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp 242.002.017.925

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 1.578.609.500)

Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Rp 240.423.408.425

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai;

1) Semula Rp 374.836.378.050

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 25.577.681.715)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 349.258.696.335

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula Rp 246.761.789.131

2) Bertambah/(berkurang) Rp 71.223.429.873

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 317.985.219.004

c. Belanja bunga;

1) Semula Rp 0

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0

d. Belanja subsidi;

1) Semula Rp 0

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)

Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp 0

e. Belanja hibah;

1) Semula Rp 43.025.220.035

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 37.872.058.955)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 5.153.161.080

f. Belanja bantuan sosial;

3) Semula Rp 13.176.738.222

4) Bertambah/(berkurang) (Rp 2.243.540.942)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 10.933.197.280

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp 200.395.204

2) bertambah.....

- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)
 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 200.395.204
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 1) Semula Rp 200.395.204
 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)
 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin
 setelah perubahan Rp 200.395.204
- c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 1) Semula Rp 118.656.763.720
 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 55.534.113.049)
 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung
 setelah perubahan Rp 63.122.650.671
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 1) Semula Rp 146.492.491.743
 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 34.699.493.829)
 Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 setelah perubahan Rp 111.792.997.914
- e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 1) Semula Rp 1.184.858.137
 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 1.834.836.475)
 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
 setelah perubahan Rp 3.019.694.612
- f. Belanja modal aset tidak berwujud;
 1) Semula Rp 0
 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)
 Jumlah belanja modal aset tidak berwujud
 setelah perubahan Rp 0

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. Semula Rp 5.000.000.000
 b. Bertambah/(berkurang) (Rp 1.525.000.000)
 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 6.525.000.000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil;
 1) Semula Rp 2.911.653.813
 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)
 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 2.911.653.813
- b. Belanja bantuan keuangan;
 1) Semula Rp 239.090.364.112
 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 1.578.609.500)
 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
 perubahan Rp 237.511.754.612

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan.....



a. Penerimaan pembiayaan;

- 1) Semula Rp 5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.782.796.316

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 16.782.796.316

b. Pengeluaran pembiayaan;

- 1) Semula Rp 1.250.000.000
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 250.000.000)

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 1.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya;

- 1) Semula Rp 5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.782.796.316

Jumlah Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya

Rp 16.782.796.316

b. Pencairan dana cadangan;

- 1) Semula Rp 0
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan

Rp 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- 1) Semula Rp 0
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang

Dipisahkan setelah perubahan

Rp 0

d. Penerimaan pinjaman daerah:

- 1) Semula Rp 0
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan

Rp 0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

- 1) Semula Rp 0
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan

Rp 0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Semula Rp 0
4) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Rp 0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

- 1) Semula Rp 0
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)

Jumlah Pembentukan dana cadangan

setelah perubahan

Rp 0

b. Penyertaan modal daerah;

1) Semula.....

- 1) Semula Rp 1.250.000.000
 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 250.000.000)
 Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 1.000.000.000
- c. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo;
 1) Semula Rp 0
 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)
 Jumlah Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 0
- d. Pemberian pinjaman daerah:
 1) Semula Rp 0
 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)
 Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 1) Semula Rp 0
 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0)
 Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangansetelah perubahan Rp 0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luarbiasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Nagan Raya ini terdiri dari:

- Lampiran.....



1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

BupatiNagan Raya menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12.....

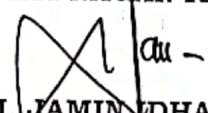


Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 3 November 2021 M
27 Rabiul Awal 1443 H

 **BUPATI NAGAN RAYA,** 

M. JAMIN DHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 4 November 2021 M
28 Rabiul Awal 1443 H

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 8

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: 8/139/2021

**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DAFTAR ISI	i
Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.....1
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.....3
Lampiran III	Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan12
1.	Dinas Pendidikan12
2.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah20
3.	Dinas Kesehatan.....22
4.	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Sultan Iskandar Muda29
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....31
6.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman34
7.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik39
8.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah42
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah45
10.	Dinas Syariat Islam48
11.	Dinas Sosial52
12.	Sekretariat Baitul Mal57
13.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama60
14.	Sekretariat Majelis Adat Aceh63
15.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi65
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan69
17.	Dinas Pertanahan76
18.	Dinas Lingkungan Hidup82
19.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil88
20.	Dinas Perhubungan92
21.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik95
22.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM99
23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu106
24.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga109
25.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan115
26.	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan119
27.	Dinas Pertanian Dan Peternakan124
28.	Dinas Perkebunan128
29.	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....133
30.	Sekretariat Daerah134
31.	Sekretariat DPRK Nagan Raya139
32.	DPRK Nagan Raya144
33.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah145
34.	Badan Pengelola Keuangan Daerah152
35.	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.....159
36.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia161
37.	Inspektorat165
38.	Kecamatan Darul Makmur169
39.	Kecamatan Suka Makmue171
40.	Kecamatan Kuala173

41.	Kecamatan Kuala Pesisir	177
42.	Kecamatan Tripa Makmur	180
43.	Kecamatan Beutong	183
44.	Kecamatan Seunagan Timur	186
45.	Kecamatan Seunagan	189
46.	Kecamatan Tadu Raya	191
47.	Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	193
Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran	195
Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	305
Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM	309
Lampiran VII	Perubahan Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD	316
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS dengan Perubahan APBD	317
Lampiran IX	Perubahan Alokasi Anggaran Untuk Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah	523
Lampiran X	Perubahan Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan	550
Lampiran XI	Perubahan Daftar Puitang Daerah	551
Lampiran XII	Perubahan Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya	552
Lampiran XIII	Perubahan Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain	553
Lampiran XIV	Perubahan Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>Multy Years</i>)	554
Lampiran XV	Perubahan Daftar Dana Cadangan	555
Lampiran XVI	Perubahan Daftar Pinjaman Daerah	556

KABUPATEN NAGAN RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	88.548.963.729	100.132.542.939	11.583.579.210	13 %
4.1.01	Pajak Daerah	12.937.919.380	12.937.919.380	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	1.085.098.683	1.085.098.683	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.325.945.666	84.909.524.876	11.583.579.210	16 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.119.863.958.555	1.025.048.142.797	(94.815.815.758)	8 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	963.013.112.519	959.671.646.957	(3.341.465.562)	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	156.850.846.036	65.376.495.840	(91.474.350.196)	58 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.825.800.000	20.654.085.265	(5.171.714.735)	20 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.825.800.000	20.654.085.265	(5.171.714.735)	20 %
	Jumlah Pendapatan	1.234.238.722.284	1.145.834.771.001	(88.403.951.283)	7 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	677.800.125.438	683.330.273.699	5.530.148.261	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	374.836.378.050	349.258.696.335	(25.577.681.715)	7 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.761.789.131	317.985.219.004	71.223.429.873	29 %
5.1.05	Belanja Hibah	43.025.220.035	5.153.161.080	(37.872.058.955)	88 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.176.738.222	10.933.197.280	(2.243.540.942)	17 %
5.2	BELANJA MODAL	313.186.578.921	231.338.885.193	(81.847.693.728)	26 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.395.204	200.395.204	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.652.070.117	53.203.146.792	6.551.076.675	14 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.656.763.720	63.122.650.671	(55.534.113.049)	47 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.492.491.743	111.792.997.914	(34.699.493.829)	24 %

KABUPATEN NAGAN RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.184.858.137	3.019.694.612	1.834.836.475	155 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	6.525.000.000	1.525.000.000	31 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	6.525.000.000	1.525.000.000	31 %
5.4	BELANJA TRANSFER	242.002.017.925	240.423.408.425	(1.578.609.500)	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.911.653.813	2.911.653.813	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	239.090.364.112	237.511.754.612	(1.578.609.500)	1 %
	Jumlah Belanja	1.237.988.722.284	1.161.617.567.317	(76.371.154.967)	6 %
	Total Surplus/(Defisit)	(3.750.000.000)	(15.782.796.316)	(12.032.796.316)	-321 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	16.782.796.316	11.782.796.316	236 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	16.782.796.316	11.782.796.316	236 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000	16.782.796.316	11.782.796.316	236 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.250.000.000	1.000.000.000	(250.000.000)	20 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.250.000.000	1.000.000.000	(250.000.000)	20 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.250.000.000	1.000.000.000	(250.000.000)	20 %
	Pembiayaan Netto	3.750.000.000	15.782.796.316	12.032.796.316	321 %
5.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Bupati Nagan Raya

M. JAMIN IDHAM